



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdal Alimun Fatwa Bin Aliyas
2. Tempat lahir : Penanggo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afdal Alimun Fatwa Bin Aliyas ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh M. A'an Alfiqri Lubis, SH.,CCD., Sugandi Baswan, SH.,MH., Tri Aditya Wibowo, SH., adalah Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum M. A'AN ALFIQRI LUBIS & REKAN yang beralamat di Perumahan BTN Taman Surya Baruga Blok F 16 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFDAL ALIMUN FATA Bin ALIYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFDAL ALIMUN FATA Bin ALIYAS selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram;
 - 30 (tiga) puluh lembar kertas linting merek Surya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa bukanlah residivis atau pelaku penyalahgunaan Narkotika yang berulang, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil TAT dari pihak BNN Provinsi Sultra yang merekomendasikan agar dilakukan rehabilitasi di pusat rehab badokka Makassar, terdakwa masih muda, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di rumah kos Jln. Sepakat Kel, Lalolara Kec. Kambu Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilo dengan berat netto 2,6399 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammad eki paratama bersama Tim gabungan Polda Sultra melaksanakan razia rutin dengan sasaran penginapan dan rumah koss saat tim melakukan pemeriksaan di rumah kos IJU di Jln. Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari kemudian tim bertemu pemilik kos dan menjelaskan maksud tim akan melakukan pemeriksaan dikamar kos selanjutnya tim masuk ke kamar 07 terdapat 3 orang idalam kamar yaitu saudara Adel Aulia, Rara Amanda dan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada ke 3 orang tersebut, Adel Aulia dan Rara Amanda negative sedangkan terdakwa Poitif mengkonumsi Narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi Muhammad Eki Paratama melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada paket ganja miliknya di simpan didalam saku jaketnya yang ia gantung didalam kamar kemudian saksi Muhammad Eki Paratama melakukan pengeladahan didalam kamar menemukan:
 - 1 (satu) paket dalam shaset Platik kecil
 - 1 (satu) batang linting ganja
 - 30 (tiga puluh) leber kertas linting merk surya
 - 1 (satu) Lembar Jaket arna ungu merk torage the grouho free
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 8 Plus warna merah no HP terdaftar Akun WA 08227948049

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti bersama terdakwa diamankan ke polda sultra untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berat netto 2,6399 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari kawannya bernama Enda (DPO) yang terdakwa kenal di tempat pangkas rambut yang beralamat di pasar panjang Kendari, terdakwa dapatkan dari Enda dengan cara Enda mengirimkan pesan WA kepada terdakwa bahwa Enda menjual ganja kemudian terdakwa berminat dan melakukan transaksi melalui rekening BCA atas nama Syahrir yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, kemudian Enda datang dan menyerahkan langsung kepada terdakwa dan terdakwa bersama Enda menggunakan ganja bersama.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.4094/NNF/IX/ 2023 tanggal 27 september 2023 berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram
- 1 (satu) linting berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram

Disimpulkan adalah benar Positif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di rumah kos Jln Sepakat Kel, Lalolara Kec. Kambu Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammad Eki Paratama bersama Tim gabungan Polda Sultra melaksanakan razia rutin dengan sasaran penginapan dan rumah koss saat tim melakukan pemeriksaan di rumah kos IJU di Jln. Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari kemudian tim bertemu pemilik kos dan menjelaskan maksud tim akan melakukan pemeriksaan dikamar kos selanjutnya tim masuk ke kamar 07 terdapat 3 orang idalam kamar yaitu saudara Adel Aulia, Rara Amanda dan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada ke 3 orang tersebut, Adel Aulia dan Rara Amanda negative sedangkan terdakwa Poitif mengkonumsi Narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi Muhammad Eki Paratama melakukan introgasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada paket ganja miliknya di simpan didalam saku jaketnya yang ia gantung didalam kamar kemudian saksi Muhammad Eki Paratama melakukan pengeledahan didalam kamar menemukan:

- 1 (satu) paket dalam shaset Plastik kecil
- 1 (satu) batang linting ganja
- 30 (tiga puluh) leber kertas linting merk surya
- 1 (satu Lembar Jaket ana ungu merk torage the grouho free
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 8 Plus warna merah no HP terdaftar Akun WA 08227948049

Kemudian barang bukti bersama terdaka diamankan ke polda sultra untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditemukan, pada hari yang sama, Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertampat di rumah kost Iju Kamar No.7 Jl. Sepakat, Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama Enda (DPO) dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja denga cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara bergantian dengan Enda berkali-kali sampai habis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris :

- Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif
- Benzodiazepine : Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. EKI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam Surya, 1 (satu) lembar jaket warna ungu merk Storage The Grouhos Free, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna merah nomor hp terdaftar pada akun whatsapp 082279348049.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 09.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Indra Saputra, SH., yang merupakan bagian dari Petugas Gabungan dari Polda Sultra melaksanakan kegiatan Razia Rutin dengan sasaran penginapan dan Rumah Kost, selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke salah satu rumah Kost yang beralamatkan di Rumah Kos Iju yang terletak Jalan Sepakat Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari kemudian setelah tiba dirumah kost tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada pemilik Kost yaitu Bapak Sudaryono terkait maksud

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi



kedatangan Saksi bersama Tim yang akan melakukan Razia dan pemeriksaan Urine terhadap penghuni Kost, kemudian petugas kepolisian dari Biddokkes Polda Sultra didampingi pemilik Kost melakukan pemeriksaan Urine di kamar nomor 7 (tujuh) yang mana didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni Saudara Adelia Aulia dan Saudari Rara Amanda serta Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap penghuni kamar tersebut kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap ketiganya diperoleh hasil urine bahwa Terdakwa saja yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, sedangkan kedua temannya negative kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada paket ganja milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam saku jaket Terdakwa yang Terdakwa gantung didalam kamar kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik shaset bening dan juga 1 (satu) linting Ganja dengan berat total Brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram yang disimpan dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya dan juga 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 8 Plus warna Merah yang pada akun Whats appnya terdapat percakapan terkait pembelian dan penggunaan narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian namun saksi dan Tim hanya melakukan kegiatan razia rutin penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang secara acak dan menyasar tempat kost yang dicurigai terjadi kegiatan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama temannya yang bernama ENDA, EKA dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa terakhir menggunakan Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara berkali-kali sampai habis.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris :
 - Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif
 - Benzodiazepine : Positif
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. INDRA SAPUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam Surya, 1 (satu) lembar jaket warna ungu merk Storage The Grouhos Free, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna merah nomor hp terdaftar pada akun whatsapp 082279348049.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 09.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Muh. Eki Pratama, yang merupakan bagian dari Petugas Gabungan dari Polda Sultra melaksanakan kegiatan Razia Rutin dengan sasaran penginapan dan Rumah Kost, selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke salah satu rumah Kost yang beralamatkan di Rumah Kos Iju yang terletak Jalan Sepakat Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari kemudian setelah tiba di rumah kost tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada pemilik Kost yaitu Bapak Sudaryono terkait maksud kedatangan Saksi bersama Tim yang akan melakukan Razia dan pemeriksaan Urine terhadap penghuni Kost, kemudian petugas kepolisian dari Biddokkes Polda Sultra didampingi pemilik Kost melakukan pemeriksaan Urine di kamar nomor 7 (tujuh) yang mana didalam kamar tersebut terdapat 3 (tiga) orang yakni Saudara Adelia Aulia dan Saudari Rara Amanda serta Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap penghuni kamar tersebut kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap ketiganya diperoleh hasil urine bahwa Terdakwa saja yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, sedangkan kedua temannya negative kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada paket ganja milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam saku jaket Terdakwa yang Terdakwa gantung didalam kamar kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dalam plastik shaset bening dan juga 1 (satu) linting Ganja dengan berat total Brutto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram yang disimpan dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya dan juga 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 8 Plus warna Merah yang pada akun Whats appnya terdapat percakapan terkait pembelian dan penggunaan narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian namun saksi dan Tim hanya melakukan kegiatan razia rutin penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang secara acak dan menyasar tempat kost yang dicurigai terjadi kegiatan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama temannya yang bernama ENDA, EKA dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa terakhir menggunakan Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara berkali-kali sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris :
 - Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif
 - Benzodiazepine : Positif
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan



daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam Surya, 1 (satu) lembar jaket warna ungu merk Storage The Grouhos Free, dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna merah nomor hp terdaftar pada akun whatsapp 082279348049.

- Bahwa terdakwa menerima paket Ganja dari ENDA dengan cara ENDA mengirim pesan Whatsap kepada terdakwa berupa Screenshoot percakapan antara ENDA dengan penjual Ganja yang tidak terdakwa ketahui, yang intinya dalam Screenshoot tersebut pemilik Ganja menyampaikan kepada ENDA bahwa Ready Buks 6 paket. (Buks adalah kode yang artinya Ganja) kemudian terdakwa menyampaikan kepada ENDA melalui pesan Whatsap "pesan 3 (tiga) paket", kemudian terdakwa mentransfer uang kenomor rekening BOA atas nama SYAHRIR yang dikirimkan ENDA kepada terdakwa setelah itu ENDA menyerahkan langsung paket Ganja tersebut kepada terdakwa kemudian sebagian ganja tersebut digunakan bersama-sama dan sebagian untuk terdakwa konsumsi pribadi.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama teman-teman terdakwa yang bernama ENDA, EKA dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa terakhir menggunakan Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara berkali-kali sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris :
 - Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif,
 - Benzodiazepine : Positif
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023



dengan hasil keputusan bahwa terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram;
- 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram;
- 30 (tiga) puluh lembar kertas linting merek Surya;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah kos di Jalan Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam Surya, 1 (satu) lembar jaket warna ungu merk Storage The Grouhos Free, dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna merah nomor hp terdaftar pada akun whatsapp 082279348049.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari ENDA dengan cara membeli dengan cara ENDA mengirim pesan Whatsap kepada terdakwa berupa Screenshoot percakapan antara ENDA dengan penjual Ganja yang terdakwa tidak ketahui, yang intinya dalam Screenshoot tersebut pemilik Ganja menyampaikan kepada ENDA bahwa Ready Buks 6 paket (Buks adalah kode yang artinya Ganja) kemudian terdakwa menyampaikan



kepada ENDA melalui pesan Whats app dengan mengatakan "pesan 3 (tiga) paket", kemudian terdakwa mentransfer uang kenomor rekening BCA atas nama SYAHRIR yang dikirimkan ENDA kepada terdakwa setelah itu ENDA menyerahkan langsung paket Ganja tersebut kepada terdakwa kemudian sebagian ganja tersebut digunakan bersama-sama dan sebagian untuk terdakwa konsumsi pribadi.

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama teman-teman terdakwa yang bernama ENDA, EKA dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa terakhir menggunakan Ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara berkali-kali sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4094/NNF/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram milik Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepine (BZO) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023



dengan hasil keputusan bahwa terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap orang” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas dimana penangkapan atas diri Terdakwa adalah Tim melakukan razia ditempat-tempat kost akan penyalahgunaan narkotika di Jalan sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, yang kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang saat itu bersama barang bukti narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula ternyata sebelum penangkapan ternyata Terdakwa sudah sering mengkonsumsi ganja dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah rumah kos di Jalan sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari sedangkan narkotika yang ditemukan adalah Narkotika jenis ganja yang terdakwa peroleh dari ENDA dengan cara dibeli. Bahwa cara terdakwa saat mengkonsumsi ganja yaitu dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara berkali-kali sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepine (BZO) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehingga dari hal tersebut telah didapat fakta bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas Terdakwa dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika namun demikian dalam hal ini haruslah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki peran pula dalam kegiatan peredaran Narkotika jenis ganja dalam perkara ini yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa ternyata dari pembuktian dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya fakta yang meyakinkan Majelis Hakim dimana Terdakwa turut terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya peranan Terdakwa dalam peredaran Narkotika jenis ganja dan adanya fakta bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi ganja tersebut maka dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagai mana telah dikemukakan di atas adalah lebih tepat apabila Terdakwa diklasifikasi sebagai penyalahguna karena telah menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya di luar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Tetrahydrocannabinol (THC) sendiri adalah termasuk dalam Narkotika golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkotika maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini memperhatikan pula penyalahguna narkotika jenis ganja merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuh pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram, 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram, 30 (tiga) puluh lembar kertas linting merek Surya, 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram,
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merek Surya,
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H.,MH., Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alam Wuna Karman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, SH.,